



Jakarta, 3 Januari 2020

Nomor : 001/LGL-DOC/CAP/II/2020

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 1

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ir. Hoesen, M.M.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Hasil Penggabungan Usaha serta Keterbukaan Informasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf b.5 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1"), Pasal 22 Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("POJK 74/2016"), dan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 6 huruf (a) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Emiten

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("PT CAP")
Bidang Usaha	: Petrokimia
Telepon	: +62 21 530 7950
Faksimile	: +62 21 530 8930
Alamat surat elektronik (e-mail)	: investor-relations@capcx.com

2. Tanggal Kejadian (tanggal efektif) : 1 Januari 2020

3. Jenis Informasi atau Fakta Material : Penggabungan Usaha

4. Uraian Informasi atau Fakta Material

Penggabungan usaha dilakukan antara PT CAP dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PT PBI") dimana PT PBI menggabungkan diri dengan PT CAP dan PT CAP menjadi perusahaan penerima penggabungan. Setelah penggabungan usaha menjadi efektif, PT CAP akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Penggabungan usaha ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi di Indonesia, dimana kegiatan usahanya meliputi sebagian besar aspek rantai produksi petrokimia. Penggabungan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengikuti tata cara penggabungan usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan penggabungan usaha PT CAP dan PT PBI:

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

head office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl.
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia

P | (+62-21) 530 7950
F | (+62-21) 530 8930

site office

Jl. Raya Anyer KM 123
Banten 42447, Indonesia

P | (+62-254) 601 501
F | (+62-254) 601 838 / 843
W | www.chandra-asri.com



- a) telah disetujui oleh kreditur masing-masing perusahaan peserta penggabungan dimana PT CAP dan PT PBI telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana PT CAP dan PT PBI merupakan pihak;
- b) telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK;
- c) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT CAP dan PT PBI; dan
- d) telah dinyatakan dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.,Kn., Notaris di Jakarta.

Penggabungan ini dilakukan pada saat PT CAP menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT PBI, oleh karenanya tidak ada konversi saham bagi pemegang saham PT PBI lainnya di PT CAP sebagaimana disyaratkan dalam peraturan penggabungan yang berlaku.

5. Dampak penggabungan usaha terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PT CAP

a. Dampak Positif dari penggabungan:

- i. penggabungan PT CAP dengan PT PBI akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan aspek keuangan termasuk proses akuntansi, perpajakan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
- ii. penggabungan akan menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing, dengan profitabilitas yang lebih stabil;
- iii. keberadaan PT PBI selaku badan hukum yang terpisah menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) penagihan biaya antar perusahaan (*intercompany charges*) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi tambahan tersebut dan meningkatkan efisiensi.
Penggabungan antara PT CAP dan PT PBI akan mengeliminasi seluruh biaya tambahan yang tidak diperlukan untuk menjaga kepatuhan dan mengeliminasi seluruh transaksi-transaksi antar perusahaan serta mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, yang oleh karenanya akan mengakibatkan proses produksi yang lebih sederhana sehingga menciptakan perusahaan yang lebih kuat dan lebih efisien. Penggabungan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha sehari-hari dari PT CAP dan oleh karenanya akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari PT CAP dan bahwa penggabungan tersebut tidak akan mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pemegang saham PT CAP maupun kepada PT CAP. Selain itu, penggabungan PT CAP dan PT PBI diharapkan akan menciptakan efisiensi kegiatan administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit, aktuaria dan *transfer pricing*. Penggabungan juga akan menciptakan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal terkait kepengurusan/manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi PT PBI. Terkait permodalan, penggabungan dengan PT CAP akan memberikan akses pendanaan yang lebih baik bagi PT PBI baik dalam bentuk modal maupun pinjaman.
- iv. peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional PT CAP akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari PT CAP.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

head office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl. P | (+62-21) 530 7950
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63 F | (+62-21) 530 8930
Jakarta 11410, Indonesia

site office

Jl. Raya Anyer KM 123 P | (+62-254) 601 501
Banten 42447, Indonesia F | (+62-254) 601 838 / 843
W | www.chandra-asri.com



- b. Akibat hukum penggabungan:
- semua aset-aset dan liabilitas dari PT PBI, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban PT PBI dalam kontrak-kontraknya dengan pihak ketiga, akan demi hukum beralih kepada PT CAP; dan
 - seluruh karyawan dari PT PBI akan beralih status menjadi karyawan PT CAP.
- c. Rencana bisnis PT CAP setelah penggabungan:
- melakukan integrasi proses produksi butadiene dari PT PBI dengan produksi PT CAP untuk meningkatkan sinergi kegiatan operasional antar kedua perusahaan;
 - merampungkan proses pembangunan pabrik MTBE/*Butene-1* yang sudah dilakukan oleh PT PBI, baik dari sisi eksekusi proyek maupun permodalan dengan target penyelesaian pada Q3-2020. Pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat portofolio produk dan meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya pabrik MTBE/*Butene-1*, PT CAP akan dapat memanfaatkan produksi *Raffinate-1* yang telah ada untuk diproses lebih lanjut dan menghasilkan nilai tambah lebih baik. Selanjutnya, PT CAP akan mengintegrasikan produksi *Butene-1* ke dalam proses produksi *polyethylene* sebagai *co-monomer*;
 - mempersiapkan dan melakukan pemasaran MTBE untuk memasok kebutuhan pasar Indonesia;
 - secara umum, PT CAP akan melanjutkan strategi untuk mengoptimalkan produksi pada semua pabrik dengan fokus pada keamanan produksi serta mempertahankan posisi keuangan yang kuat. Selain itu, PT CAP akan melanjutkan upaya perluasan kapasitas dengan fokus pada studi atas proyek ekspansi *naphtha cracker* kedua.
6. Hubungan afiliasi antara PT CAP dan PT PBI adalah hubungan kepemilikan di mana PT PBI merupakan anak perusahaan PT CAP yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT CAP dan oleh karenanya transaksi afiliasi antara PT CAP dan PT PBI tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh laporan penilai serta hanya wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b Peraturan No. IX.E.1. Lebih lanjut, Erwin Ciputra, Somkoun Sriwattagaphong, Chatri Eamsobhana, Andre Khor Kah Hin, dan Fransiskus Ruly Aryawan merupakan anggota Direksi di PT CAP dan PT PBI. Baritono Prajogo Pangestu, Wakil Presiden Direktur PT CAP, juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT PBI.
7. Direksi dan Dewan Komisaris PT CAP baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam laporan ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam laporan ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam laporan ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk



Erwin Ciputra
Presiden Direktur

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

head office

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Fl. P | (+62-21) 530 7950
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63 F | (+62-21) 530 8930
Jakarta 11410, Indonesia

site office

Jl. Raya Anyer KM 123 P | (+62-254) 601 501
Banten 42447, Indonesia F | (+62-254) 601 838 / 843
W | www.chandra-asri.com